



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 100-115
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Evaluasi Dampak Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Nelayan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan

Dimas Juliyanto^{1*}, Eki Darmawan², Ardi Putra³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

email: dimasjulyanto887@gmail.com¹

Article Info :

Received:
26-07-2026
Revised:
20-08-2026
Accepted:
01-09-2026

Abstract

The implementation of the Measured Fishing Policy (PIT) in East Bintan District faces fishing-zone restrictions that directly affect fishermen's operational range and access to fishing grounds. Administrative and financial obligations have also altered fishermen's socio-economic conditions. This study aims to evaluate the socio-economic impacts of the PIT policy on directly affected fishermen. A qualitative method with a case study design was employed using interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model developed by Stufflebeam and Coryn (2014). The findings indicate that the policy is contextually relevant to sustainable fisheries management but insufficiently aligned with fishermen's socio-economic conditions. Input evaluation reveals limited infrastructure, inadequate dissemination, and weak technical support, while process evaluation indicates incomplete quota implementation and persistent fishing conflicts. Product evaluation identifies increased operational costs, reduced net income associated with the 5% post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) levy, and VMS installation costs. The study concludes that PIT implementation remains ineffective and requires stronger economic protection, infrastructure, and administrative simplification.

Keywords: CIPP Model, Fishermen, Fisheries Policy, Measured Fishing, Policy Evaluation.

Akbsrak

Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kecamatan Bintan Timur menghadapi pembatasan zona penangkapan yang secara langsung memengaruhi jangkauan operasional dan akses nelayan terhadap daerah penangkapan ikan. Kewajiban administratif dan finansial juga telah mengubah kondisi sosial-ekonomi nelayan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak sosial-ekonomi kebijakan PIT terhadap nelayan yang terdampak secara langsung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Coryn (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan secara kontekstual relevan dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi nelayan. Evaluasi input menunjukkan keterbatasan infrastruktur, sosialisasi yang belum memadai, dan dukungan teknis yang lemah, sedangkan evaluasi process menunjukkan penerapan sistem kuota yang belum menyeluruh serta masih adanya konflik antarnelayan. Evaluasi product mengidentifikasi peningkatan biaya operasional, penurunan pendapatan bersih akibat pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebesar 5%, serta biaya pemasangan Vessel Monitoring System (VMS). Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PIT masih belum efektif dan memerlukan penguatan perlindungan ekonomi, infrastruktur, serta penyederhanaan administrasi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Perikanan, Model CIPP, Nelayan, Penangkapan Ikan Terukur.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, terutama bagi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber penghidupan dan penopang aktivitas ekonomi lokal (Tomo, 2023a). Tekanan terhadap sumber daya ikan semakin meningkat seiring dengan eksploitasi perikanan, praktik illegal fishing, serta perubahan kondisi ekologis yang memengaruhi dinamika stok ikan di berbagai wilayah perairan Indonesia (Gerungan et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong perubahan paradigma pengelolaan

perikanan dari orientasi peningkatan produksi menuju tata kelola yang menekankan keberlanjutan sumber daya, pengendalian pemanfaatan, dan keseimbangan kepentingan ekonomi dengan perlindungan ekosistem (Sondita et al., 2025). Pemerintah merespons persoalan tersebut melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang mengatur kegiatan penangkapan berdasarkan kuota, zonasi, serta mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi. Kebijakan ini tidak hanya mengubah mekanisme pemanfaatan sumber daya ikan, tetapi juga memengaruhi hubungan antara negara, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat nelayan dalam memperoleh akses terhadap ruang serta sumber daya laut. Perubahan tersebut menjadikan dampak kebijakan terhadap masyarakat pesisir sebagai aspek penting dalam menilai keberhasilan tata kelola perikanan. Keberlanjutan sumber daya ikan pada akhirnya perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat yang menggantungkan pendapatan utamanya pada aktivitas penangkapan ikan.

Penyelenggaraan tata kelola negara pada dasarnya mencakup fungsi pelayanan publik, pembangunan, perlindungan, serta pengaturan atau regulasi sebagai instrumen negara dalam mengarahkan kehidupan masyarakat (Muhadam Labolo, 2022). Kebijakan PIT merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembangunan karena pemerintah menetapkan mekanisme baru dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan sekaligus mengarahkan aktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kesesuaian tujuan, kapasitas pelaksana, kondisi kelompok sasaran, dan proses implementasinya (Abdal, 2025). Perubahan menuju sistem berbasis kuota membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur pengawasan, sistem informasi, dan kemampuan administratif agar ketentuan yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif. Karakteristik nelayan yang berbeda dalam hal ukuran kapal, alat tangkap, modal, wilayah operasi, dan pola pemasaran menyebabkan dampak suatu regulasi berpotensi tidak seragam antar kelompok. Penelitian mengenai pengorganisasian nelayan skala kecil menunjukkan bahwa posisi nelayan dalam ruang penangkapan yang beririsan dengan aktivitas perikanan industri membutuhkan pengaturan kelembagaan yang mampu menjaga akses dan kepentingan nelayan kecil (Zulham & Pramoda, 2021). Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi PIT perlu memperhatikan hubungan antara desain kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki karakter geografis kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga aktivitas pemanfaatan ruang laut memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat pesisir (Darmawan et al., 2024). Kondisi geografis tersebut menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan ruang laut berpotensi memberikan konsekuensi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan. Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas perikanan tangkap yang cukup tinggi serta memiliki nelayan dengan karakteristik usaha yang beragam (Azura, 2023). Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan tahun 2025, jumlah nelayan di Kecamatan Bintan Timur mencapai 1.059 orang yang tersebar pada empat kelurahan. Besarnya jumlah nelayan tersebut menunjukkan bahwa perubahan aturan mengenai wilayah operasi, kuota, dan mekanisme penangkapan dapat memberikan konsekuensi yang luas terhadap masyarakat lokal. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya melihat implementasi PIT pada tingkat lokal karena kebijakan nasional diterapkan pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang spesifik. Evaluasi pada tingkat kecamatan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perubahan tata kelola perikanan diterjemahkan ke dalam aktivitas penangkapan dan kehidupan ekonomi nelayan sehari-hari.

Tabel 1. Jumlah Nelayan di Kecamatan Bintan Timur Tahun 2025

No	Kelurahan	Jumlah Nelayan
1	Kijang Kota	600
2	Sei Enam	195
3	Sei Lekop	37
4	Gunung Lengkuas	227
Jumlah		1.059

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan (2025)

Regulasi teknis kebijakan PIT diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 yang membagi kuota penangkapan menjadi kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan komersial (Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2023). Pada WPPNRI 711 yang mencakup wilayah perairan Kepulauan Riau, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan ditetapkan sebesar 923.178 ton per tahun, sedangkan rekomendasi kuota nelayan lokal ditetapkan sebesar 99.234 ton per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025). Struktur tersebut menunjukkan bahwa PIT bukan hanya instrumen pengendalian ekologis, tetapi juga membentuk mekanisme distribusi akses terhadap sumber daya ikan antara kelompok nelayan lokal dan kegiatan perikanan berskala industri. Penerapan kuota juga berkaitan dengan mekanisme PNPB pasca produksi yang mengharuskan penghitungan kewajiban berdasarkan hasil produksi sehingga membutuhkan sistem pencatatan dan pengawasan yang akurat (Arkan & Rosdiana, 2024). Perubahan mekanisme tersebut menuntut kemampuan administratif dan operasional yang tidak selalu sama pada setiap pelaku usaha perikanan. Penelitian mengenai penerapan PIT dan PNPB pasca produksi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan berkaitan dengan kesiapan fasilitas pelabuhan, pengukuran hasil tangkapan, serta koordinasi pelaksana di lapangan (Nurlaela et al., 2025). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup ditentukan oleh keberadaan aturan kuota, tetapi juga oleh kemampuan sistem implementasi dalam menerjemahkan aturan tersebut menjadi praktik yang dapat diterima dan dijalankan oleh nelayan.

Kuota industri diperuntukkan bagi nelayan yang beroperasi di atas 12 mil laut dengan izin pusat, sedangkan kuota nelayan lokal diperuntukkan bagi nelayan yang beroperasi hingga batas 12 mil laut dengan izin daerah (Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2023). Nelayan lokal umumnya mengoperasikan kapal berukuran 5 hingga 30 GT secara berkelompok dengan pola tangkap harian (*one day fishing*) atau enam hari, menggunakan alat tangkap seperti bubu, jaring insang, dan rawai, serta menjual hasil tangkapan kepada *toke* karena keterbatasan tempat penampungan lain. Sebaliknya, nelayan berizin pusat yang beroperasi di atas 12 mil laut menggunakan kapal berukuran di atas 30 GT dengan pola operasi *multiday* atau satu *tohor* selama 10 hingga 20 hari dan menghadapi kewajiban perizinan, kepatuhan kuota, pembayaran PNPB pasca produksi, serta pemasangan *Vessel Monitoring System* (VMS). Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan setiap kelompok nelayan memiliki tingkat paparan kebijakan dan kapasitas adaptasi yang berbeda. Penelitian mengenai persepsi nelayan menunjukkan bahwa kebijakan PIT perlu dipahami melalui dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan karena perubahan pengaturan penangkapan dapat menghasilkan persepsi yang berbeda pada kelompok nelayan (Poltak et al., 2024). Kajian pada komunitas nelayan lokal di Kepulauan Banda juga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak kebijakan kuota terhadap akses dan keberlangsungan aktivitas nelayan lokal (Tawari et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak kebijakan perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berdasarkan perubahan yang dialami nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan penangkapan. Perbedaan karakteristik nelayan menjadi alasan penting untuk melakukan evaluasi yang mempertimbangkan pengalaman kelompok sasaran secara langsung.

Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan nelayan lokal mengalami dampak tidak langsung berupa meningkatnya persaingan ruang tangkap, sedangkan nelayan berizin pusat menjadi kelompok yang terdampak langsung oleh mekanisme kuota, perizinan, pengawasan, dan PNPB. Penolakan terhadap kebijakan ini pernah terlihat dalam aksi demonstrasi nelayan Kabupaten Bintan yang menolak PP Nomor 11 Tahun 2023 (Hariankepri.com, 2023). Keberatan serupa juga disampaikan oleh nelayan Bintan yang meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Rahmawati, 2023). Respons tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan pengalaman masyarakat sebagai kelompok sasaran. Penelitian terdahulu telah membahas kelembagaan nelayan, persepsi masyarakat, PNPB, komunikasi implementasi, serta penerimaan kebijakan kuota, tetapi kajian tersebut masih cenderung memusatkan perhatian pada aspek tertentu tanpa menghubungkan kondisi awal, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, dan dampak kebijakan dalam satu kerangka evaluasi. Penelitian mengenai implementasi PIT di Kepulauan Riau menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarinstitusi dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi belum secara khusus mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kondisi sosial-ekonomi nelayan Bintan Timur (Novalino & Wulandari, 2024). Kajian mengenai politik hukum PIT juga lebih menekankan aspek pengaturan wilayah dan pembangunan perikanan berkelanjutan sehingga pengalaman kelompok

nelayan pada tingkat lokal masih membutuhkan pendalaman empiris (Pratiwi et al., 2022). Celah tersebut menempatkan Kecamatan Bintan Timur sebagai konteks empiris yang penting untuk menguji sejauh mana kebijakan PIT mampu mencapai tujuan keberlanjutan sekaligus mempertahankan keberlangsungan kehidupan nelayan.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur terhadap nelayan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang mencakup *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Evaluasi diarahkan untuk menilai kesesuaian konteks kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan, kesiapan sumber daya pendukung, pelaksanaan kebijakan di lapangan, serta dampak yang dihasilkan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan operasional nelayan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian melihat kebijakan sebagai suatu proses yang saling berkaitan antara kebutuhan masyarakat, sumber daya implementasi, mekanisme pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Posisi penelitian ini berada pada persilangan kajian kebijakan publik, tata kelola perikanan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir dengan menempatkan nelayan sebagai kelompok sasaran utama evaluasi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas penggunaan model CIPP dalam evaluasi kebijakan publik pada sektor perikanan, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara desain kebijakan dan konsekuensi implementasinya pada komunitas pesisir. Secara metodologis, penelitian ini memberikan pendekatan evaluatif yang menghubungkan dimensi kebijakan dengan pengalaman empiris kelompok sasaran sehingga kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi dapat diidentifikasi secara lebih sistematis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperbaiki implementasi PIT agar tujuan keberlanjutan sumber daya ikan, perlindungan mata pencaharian nelayan, kepastian akses terhadap ruang tangkap, dan efektivitas tata kelola perikanan dapat dicapai secara lebih seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, karena penelitian berangkat dari data lapangan mengenai pengalaman, persepsi, serta kondisi sosial-ekonomi nelayan yang terdampak oleh penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial dan dinamika yang melatarbelakangi dampak kebijakan sebagaimana dialami oleh kelompok sasaran (Sahir, 2021). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi nonpartisipatif terhadap informan yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen peraturan, laporan instansi, dan pemberitaan yang relevan dengan pelaksanaan PIT. Informan penelitian terdiri atas perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, lima orang nelayan Kecamatan Bintan Timur yang beroperasi di atas 12 mil laut, Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, serta Koordinator Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tanjungpinang dan Bintan. Dokumen sekunder meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelaksanaan PIT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, laporan kelembagaan, serta pemberitaan mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakter Kecamatan Bintan Timur sebagai wilayah dengan konsentrasi nelayan yang cukup besar dan adanya persoalan penerimaan terhadap kebijakan PIT di wilayah Bintan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menerapkan triangulasi sumber serta *member check* untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian (Zaenab, 2024).

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sahir, 2021). Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memusatkan data empiris pada informasi yang berkaitan dengan konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, proses implementasi, serta dampak PIT terhadap nelayan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian tematik berdasarkan empat dimensi model evaluasi CIPP, yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*, sehingga hubungan antara desain kebijakan dan kondisi implementasinya dapat diinterpretasikan secara terstruktur (Stufflebeam & Coryn, 2014). Dimensi *Context* digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik nelayan, sedangkan *Input* diarahkan

pada kesiapan sumber daya, kelembagaan, sarana, dan dukungan implementasi. Dimensi *Process* digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengawasan, dan pengalaman nelayan selama implementasi, sementara *Product* digunakan untuk mengidentifikasi perubahan atau dampak kebijakan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan operasional nelayan. Keabsahan interpretasi diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan nelayan, pejabat pemerintah, organisasi nelayan, dan aparat pengawasan dengan dokumen regulasi serta data sekunder yang tersedia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan konsistensi pola temuan dan hasil perbandingan antarsumber sehingga evaluasi dampak kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Context: Kesesuaian Latar Belakang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan Kondisi Nelayan

Kecamatan Bintan Timur merupakan wilayah pesisir strategis di Kabupaten Bintan dengan luas 239,41 km² yang mencakup Kelurahan Kijang Kota, Sungai Enam, Gunung Lengkuas, dan Sungai Lekop, serta memiliki posisi penting sebagai kawasan perikanan tangkap yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kedudukan tersebut menjadikan perubahan rezim pengelolaan sumber daya ikan sebagai persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga dengan kepastian akses masyarakat nelayan terhadap ruang penghidupan yang selama ini menjadi basis kegiatan ekonomi mereka. Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan instrumen pengaturan harus mempertemukan tujuan regulatif pemerintah dengan karakteristik kelompok sasaran agar norma yang dibentuk tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi mampu menghasilkan tata kelola yang efektif dan berkeadilan (Abdal, 2025). Penetapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 menunjukkan perubahan orientasi hukum pengelolaan perikanan dari pola pemanfaatan yang lebih terbuka menuju pengendalian berbasis zona, kuota, perizinan, dan pemantauan kegiatan penangkapan. Secara teleologis, konstruksi tersebut diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung sesuai daya dukung ekologis sekaligus memberikan landasan bagi peningkatan penerimaan negara dari kegiatan perikanan tangkap (Pratiwi et al., 2022). Persoalan yuridis muncul ketika tujuan ekologis tersebut berhadapan dengan kondisi sosial-ekonomi nelayan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang tangkap dan kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap perubahan kewajiban hukum.

Sebelum penerapan PIT, nelayan berizin pusat di Kecamatan Bintan Timur menjalankan kegiatan penangkapan berdasarkan rezim perizinan yang belum menempatkan sistem kuota, pemantauan elektronik, dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebagai rangkaian kewajiban yang terintegrasi seperti dalam desain kebijakan baru. Perubahan menuju rezim PIT menyebabkan nelayan yang beroperasi di atas 12 mil laut harus melakukan penyesuaian perizinan, memenuhi kewajiban pemantauan kapal, melakukan pencatatan hasil tangkapan, serta mengikuti mekanisme pembayaran PNBP berdasarkan hasil produksi. Secara normatif, perubahan tersebut memiliki dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 yang menempatkan penangkapan ikan terukur sebagai instrumen pengelolaan perikanan berdasarkan zona dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 kemudian memberikan kerangka pelaksanaan yang lebih operasional melalui pembagian kuota penangkapan ikan ke dalam kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota untuk kegiatan bukan komersial (Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2023). Bagi nelayan di Bintan Timur, perubahan tersebut tidak hanya bermakna sebagai pergantian prosedur administratif, tetapi juga mengubah struktur biaya, pola operasional, serta hubungan nelayan dengan ruang tangkap yang sebelumnya menjadi bagian dari praktik penangkapan sehari-hari. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa konsekuensi perubahan tersebut paling nyata dirasakan oleh nelayan berizin pusat yang melakukan penangkapan di atas 12 mil laut karena kelompok tersebut berhadapan langsung dengan persyaratan VMS, migrasi perizinan, pencatatan hasil tangkapan melalui E-PIT, dan mekanisme PNBP pascaproduksi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara rasionalitas regulasi yang menekankan efisiensi pengendalian sumber daya dengan kapasitas adaptasi ekonomi kelompok sasaran yang harus menanggung konsekuensi administratif dan operasional dari perubahan rezim hukum.

Kesesuaian substansi kebijakan dengan kondisi ekologis dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711 yang menunjukkan adanya jenis ikan dengan tingkat pemanfaatan *full exploited* dan *over exploited*, sehingga pembatasan upaya penangkapan memiliki basis ekologis

yang relevan dengan tujuan keberlanjutan. Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena efektivitas pembatasan tidak hanya ditentukan oleh besaran kuota, tetapi juga oleh ketepatan basis ilmiah, distribusi ruang penangkapan, kapasitas pengawasan, dan kemampuan pemerintah mengendalikan aktivitas pada wilayah yang berbeda. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 memberikan basis pengelolaan berdasarkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang membedakan kondisi *moderate*, *full exploited*, dan *over exploited*, sehingga kebijakan pengendalian penangkapan memiliki justifikasi berbasis kondisi stok. Sondita et al. (2025) menegaskan bahwa dinamika stok ikan merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan desain implementasi PIT, sehingga pembatasan penangkapan tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekologis yang terjadi pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan. Data pada Tabel 2 memperlihatkan variasi tingkat pemanfaatan antarkelompok ikan dan WPPNRI, yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya tidak bersifat homogen dan memerlukan pendekatan pengelolaan yang mempertimbangkan karakteristik sumber daya.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Jenis ikan	Zona 01	Zona 02	Zona 03	Zona 04	Zona 05
711	716	717	714	715	718
Ikan Pelagis Kecil	0,9	0,7	0,3	0,7	0,7
Ikan Pelagis Besar	0,7	0,5	0,9	0,7	0,7
Ikan Demersal	0,8	0,4	0,5	0,7	0,7
Ikan Karang	0,5	1,6	1,2	1,1	1,3
Udang Penaeid	0,6	0,5	0,5	1,0	0,7
Lobster	1,1	0,9	0,8	1,7	1,2
Kepiting	1,9	0,8	0,2	1,4	0,7
Rajungan	1,2	0,5	1,5	0,6	0,7
Cumi-Cumi	0,5	0,9	0,6	0,5	0,9

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022

Keterangan:

$E < 0,5$ = Moderate, upaya penangkapan dapat ditambah

$0,5 \leq E < 1$ = Full exploited, maka upaya penangkapan dipertahankan dengan pengawasan ketat

$E \geq 1$ = Over exploited, upaya penangkapan harus dikurangi bahkan bisa berhenti

Pembacaan terhadap Tabel 2 memperlihatkan bahwa dasar ekologis kebijakan PIT memiliki rasionalitas substantif, tetapi penerjemahannya ke dalam batas ruang penangkapan 12 mil laut menghadirkan persoalan ketika karakter biologis ikan dan pola mobilitas nelayan tidak sepenuhnya berimpit dengan batas administratif. Pendekatan spasial dalam kebijakan kelautan perlu mempertimbangkan hubungan antara karakteristik ekologis wilayah, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan konstruksi kewenangan pemerintahan agar pengaturan ruang tidak menghasilkan pembatasan yang secara formal sah tetapi kurang responsif terhadap kondisi lapangan (Darmawan et al., 2024). Penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 menempatkan pengelolaan perikanan sebagai bagian dari kebijakan pemanfaatan sumber daya yang harus dikendalikan negara, tetapi kewenangan tersebut tetap perlu dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya tersebut. Karakteristik perairan Kepulauan Riau yang terdiri atas pulau-pulau kecil dan wilayah perairan yang saling terhubung membuat pemisahan ruang tangkap secara kaku berpotensi menghasilkan konsekuensi sosial ketika ikan bergerak melampaui batas zona dan nelayan mengikuti dinamika sumber daya tersebut. Wiguna (2025) menunjukkan bahwa pengaturan penempatan alat tangkap dalam zona penangkapan terukur pada wilayah kepulauan menghadirkan kebutuhan untuk mempertemukan ketentuan zonasi dengan praktik penangkapan tradisional dan karakteristik wilayah perikanan setempat. Temuan lapangan di Bintan Timur memperkuat persoalan tersebut karena nelayan lokal dan nelayan berizin pusat tidak beroperasi dalam ruang ekologis yang benar-benar terpisah, sementara pembagian kewenangan berdasarkan jarak tangkap menciptakan konsekuensi berbeda terhadap akses ruang dan biaya kepatuhan. Persoalan

tersebut memperlihatkan bahwa legalitas pembentukan zona belum otomatis membuktikan kecukupan kebijakan apabila hubungan antara batas administratif, dinamika stok ikan, dan kebutuhan ekonomi nelayan belum terintegrasi secara proporsional.

Dimensi partisipasi menjadi persoalan penting karena perubahan rezim pengelolaan perikanan secara langsung memengaruhi kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap ruang tangkap. Wawancara dengan informan dan penelusuran dokumen menunjukkan adanya keberatan nelayan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023 yang tercermin dalam aksi demonstrasi nelayan Kabupaten Bintan, sehingga penerimaan sosial terhadap kebijakan belum terbentuk secara kuat. Pemberitaan mengenai penolakan tersebut memperlihatkan bahwa keberatan nelayan tidak semata berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi berhubungan dengan persepsi mengenai beban kewajiban, perubahan akses wilayah tangkap, dan konsekuensi ekonomi dari rezim PIT (Hariankepri.com, 2023). Dalam perspektif sosio-legal, resistensi tersebut merupakan indikator bahwa efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya melalui keberadaan norma tertulis, karena keberlakuan sosial suatu regulasi juga dipengaruhi oleh penerimaan, kemampuan mematuhi, dan persepsi keadilan dari masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Poltak et al. (2024) menemukan bahwa persepsi nelayan terhadap PIT berkaitan dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga penerimaan terhadap kebijakan tidak dapat direduksi menjadi persoalan pemahaman teknis terhadap peraturan. Kondisi serupa terlihat dalam kajian terhadap nelayan Bintan yang menyampaikan kritik terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023 dan meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Rahmawati, 2023). Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa proses pembentukan dan implementasi kebijakan masih menyisakan persoalan partisipasi bermakna, khususnya dalam mempertemukan tujuan konservasi dengan pengalaman kelompok nelayan yang terkena konsekuensi regulatif secara langsung.

Konstruksi hukum PIT pada akhirnya memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan negara untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya ikan dan kewajiban kebijakan untuk mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh perubahan pengaturan. Zulham dan Pramoda (2021) menunjukkan pentingnya pengorganisasian nelayan skala kecil dalam tata kelola zona perikanan industri, yang mengindikasikan bahwa desain pengelolaan ruang perikanan membutuhkan mekanisme kelembagaan yang mampu mempertemukan kepentingan negara, industri, dan nelayan lokal. Pendekatan tersebut relevan bagi Bintan Timur karena perbedaan skala kapal, kewenangan perizinan, alat tangkap, serta wilayah operasi menciptakan posisi hukum dan ekonomi yang tidak seragam di antara kelompok nelayan. Secara teleologis, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tidak semestinya dipahami hanya sebagai instrumen pembatasan aktivitas penangkapan, melainkan sebagai perangkat hukum untuk mencapai keberlanjutan sumber daya sekaligus membentuk tata kelola perikanan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat pesisir. Nurlaela (2023) menempatkan PIT sebagai kebijakan yang menghadapi tantangan penerapan karena perubahan tata kelola perikanan membutuhkan kesiapan kelembagaan, kepatuhan pelaku, dan mekanisme implementasi yang mampu menjembatani kepentingan ekologis dengan realitas operasional perikanan. Evaluasi CIPP pada dimensi *context* memperlihatkan bahwa tujuan ekologis PIT memiliki dasar kebutuhan yang kuat, tetapi konteks sosial, ekonomi, dan karakteristik kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses penjemahan norma ke dalam praktik. Posisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada legitimasi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, melainkan pada sejauh mana desain hukum PIT mampu menghasilkan keseimbangan antara pengendalian eksploitasi, kepastian akses ruang tangkap, dan perlindungan kepentingan nelayan yang terdampak.

Input dan Process: Kesiapan Sumber Daya, Perizinan, Pengawasan, dan Implementasi PIT

Dimensi *input* dalam evaluasi CIPP menempatkan kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, pembiayaan, dan instrumen pendukung sebagai prasyarat yang menentukan kemampuan suatu kebijakan untuk diterapkan secara efektif (Stufflebeam & Coryn, 2014). Pada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), kesiapan tersebut memiliki konsekuensi yuridis karena perubahan rezim pengelolaan perikanan tidak hanya menetapkan batas perilaku nelayan, tetapi juga menciptakan kewajiban administratif dan teknis yang harus dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 menempatkan penangkapan ikan terukur dalam kerangka pengelolaan berdasarkan zona dan kuota, sehingga keberlakuan norma tersebut membutuhkan dukungan sistem perizinan, pengawasan, pencatatan hasil tangkapan, dan sarana pemantauan yang

berfungsi secara terpadu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 memperinci mekanisme pelaksanaan PIT, termasuk pembagian kuota berdasarkan karakteristik kegiatan penangkapan dan kelompok pengguna sumber daya (Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2023). Temuan lapangan di Kecamatan Bintan Timur menunjukkan bahwa sebagian instrumen tersebut telah tersedia, tetapi kapasitas pendukungnya belum berada pada tingkat yang sebanding dengan kompleksitas kewajiban yang dibebankan kepada nelayan. Kondisi tersebut membuat persoalan implementasi tidak semata berkaitan dengan kepatuhan nelayan, melainkan juga dengan kemampuan negara menyediakan perangkat administratif dan kelembagaan yang memungkinkan norma dapat dipatuhi secara realistis.

Ketersediaan infrastruktur perikanan menjadi salah satu persoalan utama karena Pelabuhan Perikanan Kijang Barek Motor yang telah tersedia masih lebih banyak digunakan sebagai tempat sandar kapal dan belum berfungsi optimal sebagai fasilitas pembongkaran serta pemasaran hasil tangkapan, sementara rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Batu Duyung, Sungai Enam, dengan nilai sekitar Rp20–30 miliar mengalami hambatan akibat kebijakan efisiensi anggaran pada 2025. Keterbatasan fasilitas tersebut memiliki implikasi terhadap efektivitas PIT karena mekanisme pengelolaan hasil tangkapan membutuhkan tempat pendaratan, pencatatan, pemeriksaan, dan distribusi yang mampu menghasilkan data produksi secara akurat. Ketidadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi optimal juga mempertahankan pola penjualan hasil tangkapan secara langsung kepada toke, sehingga transparansi pembentukan harga dan posisi tawar nelayan belum memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai. Arkan dan Rosdiana (2024) menunjukkan bahwa mekanisme PNPB pascaproduksi dalam sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan tata kelola hasil tangkapan dan tujuan pengelolaan perikanan berbasis *blue economy*, sehingga infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dari efektivitas kebijakan penerimaan negara. Dari perspektif hukum administrasi, pembebanan kewajiban kepada nelayan harus berjalan beriringan dengan penyediaan pelayanan dan fasilitas publik yang memungkinkan kewajiban tersebut dilaksanakan tanpa menciptakan beban yang tidak proporsional. Ketimpangan antara kewajiban regulatif dan kapasitas infrastruktur memperlihatkan bahwa kesiapan *input* PIT di Bintan Timur masih bersifat parsial. Situasi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas norma karena kepatuhan terhadap aturan tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh tersedianya kondisi material dan administratif untuk melaksanakan perintah hukum.

Kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan menunjukkan persoalan yang lebih kompleks karena Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tanjungpinang dan Bintan hanya memiliki tiga personel lapangan untuk menjangkau wilayah Tanjungpinang, Bintan, hingga Tambelan dengan dukungan satu unit *speedboat* yang memiliki jangkauan efektif sekitar enam mil laut. Keterbatasan tersebut menciptakan kesenjangan antara cakupan wilayah hukum pengawasan dengan kapasitas aktual aparat yang bertanggung jawab melakukan pemantauan kegiatan perikanan. Berdasarkan data lapangan, PSDKP hanya dapat melaksanakan patroli selama 17 hari dalam satu tahun, sehingga intensitas pengawasan belum sebanding dengan kebutuhan pengendalian aktivitas penangkapan di wilayah perairan yang luas. Novalino dan Wulandari (2024) menemukan bahwa implementasi PIT di Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antarinstansi, sehingga kapasitas kelembagaan menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan tersebut juga terlihat dalam proses sosialisasi karena penyampaian informasi mengenai PIT telah dilakukan sejak 2023, tetapi materi yang diterima nelayan masih cenderung bersifat umum dan belum memberikan pendampingan teknis yang memadai mengenai penggunaan E-PIT, VMS, migrasi perizinan, serta mekanisme PNPB pascaproduksi. Dalam perspektif hukum empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan norma administratif mengalami hambatan pada tahap implementasi ketika subjek hukum belum memperoleh kapasitas pengetahuan dan dukungan teknis yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak cukup hanya menetapkan kewajiban melalui regulasi, tetapi perlu memastikan aparat, sarana pengawasan, dan mekanisme pelayanan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengoperasionalkan norma tersebut.

Kesiapan nelayan dari aspek sarana operasional relatif lebih baik karena sebagian nelayan berizin pusat telah memiliki kapal, alat tangkap yang didominasi jaring insang, dokumen perizinan, perlengkapan keselamatan, dan akses terhadap bahan bakar, tetapi kondisi tersebut tidak berarti seluruh persyaratan PIT dapat dipenuhi tanpa tambahan beban ekonomi. Kewajiban pemasangan *Vessel*

Monitoring System (VMS) menjadi salah satu instrumen utama pemantauan kapal, sementara biaya pengadaan perangkat dan *airtime* tahunan diperkirakan mencapai investasi awal sekitar Rp8–10 juta per kapal berdasarkan temuan lapangan. Beban tersebut menjadi lebih signifikan bagi nelayan yang memiliki kapasitas modal terbatas karena kewajiban teknis tersebut tidak disertai skema subsidi atau mekanisme pembiayaan adaptasi yang memadai. Gerungan et al. (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan PIT kepada nelayan menghadapi tantangan komunikasi, terutama ketika materi kebijakan tidak diterjemahkan ke dalam informasi teknis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh kelompok sasaran. Pada tataran yuridis, kewajiban pemasangan VMS harus dipahami sebagai instrumen pengawasan yang memiliki tujuan legitimate, tetapi penerapannya perlu ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas antara kepentingan pengawasan negara dan kemampuan ekonomi pelaku usaha perikanan. Ketika kewajiban administratif dan teknis terus bertambah tanpa dukungan fasilitas pembiayaan, pendampingan, serta infrastruktur, kepatuhan berpotensi bergeser dari instrumen pengelolaan sumber daya menjadi beban regulatif yang lebih berat bagi kelompok nelayan dengan kapasitas ekonomi rendah. Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa persoalan *input* PIT di Bintan Timur tidak terletak pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada ketidakseimbangan antara desain kewajiban dan kesiapan sumber daya untuk menjalankannya.

Aspek *process* memperlihatkan bahwa perubahan rezim perizinan menjadi salah satu bentuk konkret transformasi hukum yang dialami nelayan di lapangan, terutama melalui pemisahan kewenangan berdasarkan ukuran kapal dan wilayah operasi penangkapan. Kapal berukuran di bawah 30 GT dengan izin daerah dibatasi beroperasi sampai 12 mil laut, sedangkan kapal dengan izin pusat yang beroperasi di atas 12 mil laut harus menyesuaikan diri dengan persyaratan administratif dan teknis yang lebih kompleks. Data Syahbandar Perikanan dan Pangkalan PSDKP Tanjungpinang dan Bintan tahun 2026 memperlihatkan bahwa dari 280 kapal yang terdata, sebanyak 175 kapal masih menggunakan izin daerah, sedangkan 105 kapal telah bermigrasi ke izin pusat, sehingga proporsi migrasi mencapai 37,5 persen.

Tabel 3. Data Jumlah Kapal Izin Daerah dan Migrasi Kecamatan Bintan Timur

Kategori	Jumlah Kapal
Data kapal izin daerah	175 kapal
Data kapal izin pusat/migrasi	105 kapal
Keseluruhan	280 kapal

Sumber: Syahbandar Perikanan dan Pangkalan PSDKP Tanjungpinang dan Bintan, 2026

Komposisi pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa 62,5 persen kapal masih berada dalam rezim izin daerah, sedangkan kelompok yang telah melakukan migrasi ke izin pusat masih menjadi minoritas, sehingga proses transisi kewenangan belum berlangsung secara merata. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Novalino dan Wulandari (2024) yang mengidentifikasi implementasi PIT di Kepulauan Riau sebagai proses yang membutuhkan penguatan koordinasi dan kesiapan kelembagaan antaraktor. Dari perspektif penafsiran sistematis, migrasi perizinan tidak dapat dipandang sebagai prosedur administratif yang berdiri sendiri karena berkaitan dengan akses terhadap zona penangkapan, kewajiban VMS, pencatatan produksi, PNBP, serta pengawasan kapal. Hambatan biaya pemasangan VMS dan kompleksitas prosedur menjadi alasan penting bagi sebagian nelayan untuk tetap mempertahankan izin daerah, sedangkan kewajiban PNBP pascaproduksi sebesar 5 persen bagi kapal di bawah 60 GT juga dipersepsikan sebagai tambahan beban operasional oleh informan penelitian. Pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan status izin menghasilkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang berbeda bagi nelayan, sehingga keseragaman norma tidak selalu menghasilkan keseragaman kemampuan untuk mematuhi. Persoalan tersebut memperlihatkan kebutuhan terhadap desain implementasi yang mampu membedakan kapasitas subjek hukum tanpa menghilangkan tujuan pengendalian sumber daya. Ketika migrasi perizinan belum berlangsung secara merata, efektivitas zonasi dan pengawasan juga menghadapi keterbatasan karena struktur kewenangan yang seharusnya menopang sistem PIT masih berada dalam tahap penyesuaian.

Pelaksanaan administrasi penangkapan juga memperlihatkan peningkatan intensitas kontrol negara melalui kewajiban pemenuhan Surat Laik Operasi (SLO), Hasil Pemeriksaan Kapal Kedatangan (HPKD), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan pemasangan VMS sebagai bagian dari verifikasi

operasional kapal. Kewajiban tersebut memperlihatkan perubahan karakter hubungan antara pemerintah dan nelayan dari pola perizinan yang relatif sederhana menuju rezim pengawasan yang menuntut keterlacakan aktivitas penangkapan secara lebih ketat. Pada tingkat empiris, kompleksitas tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas pendampingan sehingga sebagian nelayan mengalami kesulitan memahami hubungan antara dokumen perizinan, fungsi VMS, pencatatan hasil tangkapan, dan kewajiban pembayaran pascaproduksi. Nurlaela et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas PIT dan mekanisme PNBP pascaproduksi sangat berkaitan dengan kesiapan pelabuhan, mekanisme pencatatan produksi, dan pelaksanaan administrasi di tingkat operasional. Penegakan hukum administratif juga telah berlangsung sebagaimana terlihat dari sepuluh kasus pelanggaran perizinan usaha subsektor penangkapan ikan yang ditangani selama 2025, tetapi data tersebut perlu dibaca sebagai indikator adanya persoalan kepatuhan sekaligus keterbatasan proses implementasi.

Tabel 4. Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran

Nama Kapal	GT	Alat Tangkap	Pelanggaran	Sanksi Administratif		Tangkapan dari Kapal Patroli	Pemberi Sanksi
KM. XXX	GT. 6	Jaring Hela Dasar	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Denda Rp2.732.400	Administratif	KP. HIU 03	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 6	Jaring Hela Dasar	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Denda Rp1.900.800	Administratif	KP. HIU 03	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 30	Jaring Insang Hanyut	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Denda Rp21.528.000	Administratif	KP. HIU 03	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 29	Jaring Insang Hanyut	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Denda Rp26.013.000	Administratif	KP. HIU 03	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 30	Jaring Insang Hanyut	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan	Denda Rp16.146.000	Administratif	KP. HIU 03	DKP Kepri

KM. XXX	GT. 30	Jaring Insang Hanyut	ikan yang dimiliki Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Denda Administratif Rp20.592.000	KP. HIU 17	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 29	Jaring Insang Hanyut	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Denda Administratif Rp11.536.200	KP. HIU 17	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 30	Jaring Insang Hanyut	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Peringatan/Teguran Tertulis 1 (SP1) No. B/500.5.6/343/DKP/2025 tanggal 11 Juli 2025	Hasil Pemeriksaan Kedatangan Kapal Perikanan	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 25	Bubu	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Peringatan/Teguran Tertulis 1 (SP1) No. B/500.5.6/381/DKP/2025 tanggal 29 Juli 2025	KP. ORCA 01	DKP Kepri
KM. XXX	GT. 6	Jaring Hela Dasar	Tidak memenuhi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Peringatan/Teguran Tertulis 1 (SP1) No. B/500.5.6.9/BID-KKP- ST2025 tanggal 26 Agustus 2025	KP. ORCA 02	DKP Kepri
Total				Total Denda Rp100.448.400		

Sumber: Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tanjungpinang dan Bintan, 2025

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa penegakan hukum telah menghasilkan denda administratif sebesar Rp100.448.400 serta teguran tertulis terhadap pelanggaran perizinan, yang menunjukkan adanya respons kelembagaan terhadap ketidakpatuhan nelayan. Dari sudut pandang hukum administrasi, penggunaan sanksi administratif dapat ditempatkan sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan kegiatan penangkapan berlangsung sesuai persyaratan perizinan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan dan kemampuan subjek hukum memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Temuan pelanggaran yang berulang pada persoalan kesesuaian perizinan menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak cukup dijelaskan melalui asumsi ketidakpatuhan individual, karena kompleksitas prosedur, biaya adaptasi, dan keterbatasan

sosialisasi turut membentuk perilaku hukum nelayan. Evaluasi implementasi kebijakan perlu memperhitungkan hubungan antara desain regulasi, kapasitas pelaksana, perilaku kelompok sasaran, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan diterapkan (Dewi, 2022). Ketika pengawasan hanya dapat dilakukan dalam intensitas terbatas sementara wilayah pengawasan luas dan jumlah personel minim, penerapan sanksi administratif berpotensi lebih bersifat reaktif daripada preventif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi PIT di Kecamatan Bintan Timur masih berada pada tahap transisi karena instrumen perizinan dan pengawasan telah mulai berjalan, sedangkan penerapan sistem kuota sebagai elemen utama PIT belum diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh kapal perikanan. Secara yuridis, keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* yang telah membentuk struktur kewajiban PIT dan *law in action* yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan, sarana, pembiayaan, serta kesiapan masyarakat nelayan.

Product: Dampak Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur terhadap Nelayan

Dimensi product dalam model CIPP digunakan untuk menilai hasil, manfaat, serta konsekuensi yang muncul setelah suatu kebijakan diimplementasikan, termasuk tingkat ketercapaian tujuan kebijakan dan perubahan yang dialami kelompok sasaran (Stufflebeam & Coryn, 2014). Dalam konteks Penangkapan Ikan Terukur (PIT), evaluasi product diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi, administratif, dan operasional yang dialami nelayan sebagai kelompok sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak PIT di Kecamatan Bintan Timur bersifat diferensial karena intensitas dampaknya dipengaruhi oleh status perizinan, ukuran kapal, wilayah operasi, serta kapasitas ekonomi nelayan dalam memenuhi persyaratan baru. Nelayan yang beroperasi di atas 12 mil laut dengan izin pusat menjadi kelompok yang menerima dampak langsung karena harus menyesuaikan kegiatan penangkapan dengan mekanisme perizinan pusat, kewajiban Vessel Monitoring System (VMS), pencatatan hasil tangkapan melalui E-PIT, serta mekanisme PNBP pascaproduksi. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga mengubah struktur biaya dan pola operasional usaha penangkapan ikan. Perspektif evaluasi kebijakan menempatkan perubahan tersebut sebagai bagian penting dalam penilaian karena keberhasilan kebijakan perlu dilihat dari hubungan antara tujuan normatif, proses implementasi, serta konsekuensi yang diterima kelompok sasaran (Abdal, 2025).

Secara yuridis, perubahan kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari konstruksi PIT yang menempatkan keberlanjutan sumber daya ikan, pengendalian pemanfaatan, dan pengawasan sebagai bagian dari tata kelola perikanan nasional. Politik hukum penetapan wilayah pengelolaan dan penangkapan ikan terukur menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas penangkapan melalui zona dan instrumen perizinan memiliki dasar kebijakan untuk mencegah eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali (Pratiwi et al., 2022). Temuan lapangan memperlihatkan bahwa tujuan ekologis tersebut belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding bagi nelayan karena penerapan kewajiban baru meningkatkan biaya adaptasi usaha. Nelayan yang bermigrasi ke izin pusat harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang lebih kompleks, termasuk pemasangan VMS dan pencatatan aktivitas penangkapan. Mekanisme PNBP pascaproduksi juga menuntut penyesuaian terhadap pola pengelolaan keuangan usaha karena pembayaran didasarkan pada hasil produksi yang telah diperoleh. Kajian mengenai PNBP pascaproduksi menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tersebut sangat berkaitan dengan kesiapan administrasi, sistem pencatatan, pengawasan, serta kemampuan pelaku perikanan memahami mekanisme baru (Arkan & Rosdiana, 2024).

Dampak ekonomi menjadi salah satu temuan penting karena peningkatan kewajiban administratif dan teknis berlangsung ketika infrastruktur pendukung kegiatan perikanan di Kecamatan Bintan Timur belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan fasilitas pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan menyebabkan sebagian nelayan tetap menjual hasil tangkapannya kepada toke sehingga posisi tawar dalam menentukan harga masih relatif lemah. Kondisi ekonomi nelayan Kijang Kota menunjukkan bahwa modal kerja, teknologi, pengalaman, dan harga jual merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan nelayan memperoleh pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan (Azura, 2023). Dalam pelaksanaan PIT, biaya bahan bakar, pemeliharaan kapal, pemasangan dan operasional VMS, pemenuhan administrasi, serta pembayaran PNBP menjadi komponen yang perlu diperhitungkan dalam struktur biaya usaha. Beban tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda bagi setiap nelayan karena kapasitas modal, skala kapal, dan kemampuan mengakses fasilitas pendukung tidak berada pada tingkat yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PIT memiliki

keterkaitan dengan kapasitas ekonomi kelompok sasaran, sehingga kepatuhan hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan faktual nelayan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan regulasi.

Dampak sosial terlihat melalui perubahan hubungan antarkelompok nelayan dalam pemanfaatan ruang penangkapan setelah pembagian wilayah operasi berdasarkan jarak 12 mil laut dan kewenangan perizinan. Nelayan lokal yang beroperasi hingga 12 mil laut tidak menjadi sasaran langsung seluruh kewajiban PIT, tetapi tetap dapat mengalami tekanan akibat perubahan distribusi ruang tangkap dan meningkatnya persaingan terhadap sumber daya ikan. Penelitian mengenai persepsi nelayan menunjukkan bahwa penerimaan terhadap PIT berkaitan dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga persepsi terhadap distribusi manfaat dan beban menjadi faktor penting dalam penerimaan kebijakan (Poltak et al., 2024). Resistensi nelayan Bintan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa perubahan regulasi telah menghasilkan respons sosial yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi implementasi (Rahmawati, 2023). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi formal suatu kebijakan yang bersumber dari kewenangan pemerintah belum secara otomatis menghasilkan penerimaan substantif dari masyarakat yang menjadi objek pengaturan. Dalam perspektif sosio-legal, perbedaan antara norma hukum yang ditetapkan dan respons masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas hukum dalam realitas sosial.

Dampak PIT juga harus dinilai berdasarkan tujuan ekologisnya karena kebijakan tersebut dirancang untuk mengendalikan tingkat eksploitasi sumber daya ikan melalui pengaturan wilayah, kuota, dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan. Kondisi sumber daya pada WPPNRI 711 menunjukkan bahwa beberapa kelompok ikan telah berada pada tingkat pemanfaatan penuh bahkan berlebih sehingga kebutuhan terhadap instrumen pembatasan penangkapan memiliki dasar ekologis yang kuat (Sondita et al., 2025). Sistem kuota dapat menjadi instrumen pengendalian yang rasional apabila penetapannya didukung data stok yang memadai, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kepatuhan pelaku terhadap batas pemanfaatan. Kajian mengenai tantangan penerapan PIT menempatkan ketersediaan data, kesiapan kelembagaan, pengawasan, serta kapasitas pelaku sebagai unsur penting dalam menentukan keberhasilan perubahan tata kelola perikanan (Nurlaela Eli, 2023). Pada tingkat Kecamatan Bintan Timur, belum diterapkannya sistem kuota secara menyeluruh menyebabkan tujuan ekologis PIT belum dapat dievaluasi melalui perubahan aktual terhadap tingkat eksploitasi sumber daya ikan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara tujuan normatif kebijakan dan capaian implementasi karena instrumen utama pengendalian pemanfaatan sumber daya belum berjalan secara penuh.

Dari perspektif evaluasi product, hasil penelitian menunjukkan bahwa PIT telah menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola kegiatan penangkapan ikan, tetapi perubahan tersebut belum menciptakan keseimbangan antara tujuan ekologis, kepatuhan hukum, dan perlindungan sosial-ekonomi nelayan. Pengorganisasian nelayan skala kecil menjadi relevan dalam kondisi tersebut karena perubahan tata kelola perikanan dapat memengaruhi akses terhadap ruang tangkap, posisi ekonomi, serta kemampuan nelayan beradaptasi dengan kebijakan baru (Zulham & Pramoda, 2021). Temuan mengenai penerapan kebijakan kuota pada komunitas nelayan juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap dampak kebijakan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, distribusi manfaat, serta kemampuan nelayan menyesuaikan diri terhadap perubahan tata kelola (Tawari et al., 2025). Implementasi PIT di Kepulauan Riau juga memperlihatkan bahwa persoalan koordinasi dan pelaksanaan antaraktor pemerintahan masih menjadi bagian penting yang memengaruhi efektivitas kebijakan pada tingkat daerah (Novalino & Wulandari, 2024). Kerangka CIPP menempatkan hasil kebijakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu program perlu dipertahankan, diperbaiki, atau disesuaikan berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan hasil aktual yang diperoleh kelompok sasaran (Aristya et al., 2023). Berdasarkan temuan tersebut, dampak PIT terhadap nelayan Kecamatan Bintan Timur dapat dikategorikan sebagai hasil implementasi yang masih berada pada fase transisional karena beban adaptasi administratif dan ekonomi telah dirasakan, sedangkan manfaat ekologis dan kesejahteraan yang menjadi tujuan kebijakan belum sepenuhnya terwujud.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kecamatan Bintan Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 belum berjalan secara efektif dan masih berada pada tahap transisi implementasi. Evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa kebijakan PIT memiliki relevansi substantif dalam

mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan pengendalian aktivitas penangkapan ikan. Namun, dimensi context memperlihatkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik sosial-ekonomi nelayan serta kondisi ekologis wilayah kepulauan yang dinamis. Pada dimensi input, keterbatasan infrastruktur perikanan, fasilitas pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan, kapasitas pengawasan, serta dukungan pembiayaan menjadi faktor yang menghambat kesiapan implementasi kebijakan. Dimensi process menunjukkan bahwa migrasi perizinan, kewajiban pemasangan VMS, mekanisme PNBP pascaproduksi, serta prosedur administratif yang kompleks masih menjadi beban adaptasi bagi nelayan berizin pusat. Pada dimensi product, kebijakan belum menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan peningkatan kewajiban administratif dan biaya operasional yang harus ditanggung nelayan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan PIT tidak hanya ditentukan oleh ketepatan norma pengelolaan sumber daya ikan, tetapi juga oleh kesesuaian implementasi dengan kapasitas dan kebutuhan kelompok nelayan sebagai sasaran kebijakan.

Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan implementasi PIT melalui pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan bagi nelayan. Pemerintah perlu memperkuat keterlibatan nelayan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan agar pengaturan zona, kuota, serta mekanisme perizinan dapat mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekologis wilayah kepulauan. Penguatan infrastruktur perikanan, termasuk pelabuhan, tempat pendaratan dan pelelangan ikan, serta kelembagaan ekonomi nelayan, diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar dan mengurangi ketergantungan nelayan terhadap pihak perantara. Kapasitas pengawasan juga perlu ditingkatkan melalui penambahan personel, sarana patroli, dan dukungan teknologi agar pengendalian aktivitas penangkapan dapat dilaksanakan secara proporsional dan konsisten. Pemerintah juga perlu mengevaluasi beban PNBP, biaya pemasangan dan operasional VMS, serta menyediakan skema subsidi atau bantuan adaptasi bagi nelayan yang mengalami keterbatasan kemampuan ekonomi. Penerapan sistem kuota perlu dilakukan secara bertahap dan merata dengan mempertimbangkan data stok ikan, kapasitas armada, serta kondisi sosial-ekonomi nelayan di setiap wilayah pengelolaan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas kebijakan PIT sekaligus memastikan tujuan konservasi sumber daya perikanan berjalan seimbang dengan perlindungan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, H. (2025). *Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Media Utama.
- Arkan, M. F., & Rosdiana, H. (2024). Evaluasi Kebijakan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi: Studi Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap Berbasis Blue Economy di Indonesia. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 1(2), 84–94. <https://doi.org/10.61511/ersud.v1i2.2024.1190>
- Aristya, S., Zurqoni, & Sugeng. (2023). CIPP: Implementasi Model Evaluasi Pendidikan. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.52647/jep.v5i1.84>
- Azura, W. R. (2023). *Pengaruh modal kerja, teknologi, pengalaman, dan harga jual terhadap pendapatan nelayan Kelurahan Kijang Kota* (Skripsi). STIE Pembangunan Tanjungpinang. <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/690/>
- Darmawan, E., Hapsa, & Alfandri. (2024). Governmentality in Marine Spatial Utilization Policy: The Case of Riau Islands Province. *Journal of Governance*, 9(4), 666–679. <https://doi.org/10.31506/jog.v9i4.29876>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Dwiputrianti, S., Rulinawaty, & Gedeona, H. T. (2025). *Evaluasi Kebijakan: Teori dan Praktek Administrasi Pembangunan, Ekonomi dan SDM di Era AI*. Penerbit Buku Indonesia.
- Gerungan, K. K. I., Darmastuti, R., & Kristiyani, D. N. (2024). Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal). *Scriptura*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.9744/scriptura.14.1.1-13>
- Hariankepri.com. (2023, 5 Agustus). Tolak PP Nomor 11 Tahun 2023, Nelayan Demo di Kantor Perwakilan DKP Kepri. Diakses dari, <https://www.hariankepri.com/tolak-pp-nomor-11-tahun-2023-nelayan-demo-di-kantor-perwakilan-dkp-kepri/>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Perkuat Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan, UPP WPPNRI 711 Tetapkan Rekomendasi Kuota Berbasis Sains. Diakses dari, <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantaratanjungpandan/news/detail/perkuat-tata-kelola-perikanan-berkelanjutan-upp-wppnri-711-tetapkan-rekomendasi-kuota-berbasis-sains/>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu.
- Menteri Kelautan dan Perikanan RI. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Muhadam Labolo. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Novalino, D., & Wulandari, N. (2024). Implementation of the Measured Fishing Policy-Penangkapan Ikan Terukur (PIT) in the Riau Islands Province. *Journal of Maritime Policy Science*, 1(3), 119–127. <https://doi.org/10.31629/jmps.v1i3.7406>
- Nurlaela, E., Ripaldi, M., Saputra, A., Choerudin, H., & Nababan, S. P. (2025). Effectiveness of Measured Fishing Policy and Post-Production Non-Tax State Revenue Mechanism at Klidang Lor Coastal Fisheries Port, Central Java. *ALBACORE: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 9(2), 155–173. <https://doi.org/10.29244/core.9.2.155-173>
- Nurlaela Eli. (2023). Penangkapan Ikan Terukur: Tantangan dan Penerapan. In *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c759>
- Poltak, H., Handayani, Muhfizar, Ndahwali, D. H., Gunaisah, E., Karubaba, O. C., & Purnomo, A. (2024). Persepsi Nelayan terhadap Penangkapan Ikan Terukur Ditinjau dari Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(3), 249–263. <https://doi.org/10.33772/jsep.v9i3.105>
- Pratiwi, Y. D., Saputra, D. E., Tallo, D. K. O., & Dewanti, E. T. (2022). Politik Hukum Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penangkapan Ikan Terukur dalam Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), 363–385. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283>
- Rahmawati, A. (2023). Nelayan Bintang Kritik PP 11 2023, Minta Pemerintah Evaluasi. Gokepri.com. diakses dari, <https://gokepri.com/nelayan-bintang-kritik-pp-11-2023-minta-pemerintah-evaluasi/>
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Umsida Press.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.
- Sondita, M. F. A., Darmawan, Purbayanto, A., Zulkarnain, Simbolon, D., & Wahju, R. I. (2025). Dinamika Stok Ikan sebagai Pertimbangan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 9(2), 249–260. <https://doi.org/10.29244/core.9.2.249-260>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Tawari, R. H. S., Hastari, P., & Haruna, H. (2025). Persepsi Penerapan Kebijakan Kuota dan Dampaknya bagi Nelayan Lokal dalam Skema Penangkapan Ikan Terukur di Kepulauan Banda. *Amanisal: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap*, 14(1), 59–70. <https://doi.org/10.30598/amanisal.v14i1.18847>
- Tomo. (2023a). *Kebijakan Kelautan Indonesia*. Indocamp.
- Tomo. (2023b). *Kebijakan Wilayah Maritim di Daerah Perbatasan dengan Negara Tetangga*. Indocamp.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wati, R., & Sartika, I. (2024). *Memahami Proses, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Widina Media Utama.
- Wiguna, H. (2025). *Pelaksanaan Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Tradisional Kelurahan Dabo Lama*. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji. <http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/8841>
- Zaenab, S. (2024). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif: Perspektif Kekinian*. Sleman: Deepublish.

- Zulham, A., & Pramoda, R. (2021). Pengorganisasian Nelayan Skala Kecil di Zona Penangkapan Ikan Perikanan Industri dalam Mendukung Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Ejournal Balitbang*, 89–101. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11279>